

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 481 TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMA HIBAH BERUPA UANG PADA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, telah ditetapkan alokasi hibah berupa uang;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, daftar penerima, jumlah serta nominal yang akan dihibahkan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagai dasar penyaluran hibah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Hibah Berupa Uang pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 201);
- Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 71013);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENERIMA HIBAH BERUPA UANG PADA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU: Menetapkan penerima hibah berupa uang pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA: Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA: Anggaran Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dapat ditinjau kembali, dikurangi atau ditiadakan dalam tahun anggaran berjalan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan/atau pertimbangan kelayakan terhadap pemberian hibah.

KEEMPAT : Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertanggung jawab penuh secara formal dan material terhadap alokasi pemberian hibah.

KELIMA: Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab penuh secara formal dan material atas penggunaan hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bersama-sama menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan melaksanakan tahapan selanjutnya dalam pelaksanaan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH

: Penerima Hibah menyusun laporan pertanggungjawaban terhadap hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta paling lambat 1 (satu) bulan berikutnya setelah pelaksanaan kegiatan.

KEDELAPAN: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

RASYID BASWEDAN

Tembusan:

 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta

2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
 Inspektur Provinsi DKI Jakarta

5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

 Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

8. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 481 TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMA HIBAH BERUPA UANG PADA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA UANG PADA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022

	PENETAPAN		1	-				-			
	ANGGARAN Rp13.000.000.000			Rp18-182-168-243,			Rp5.795.007.642,-				
	KODE REKENING	5.1.05.01.01.0001 Belanja Hibah Uang	Acpada Pemerintah Pusat		5.1.05.01.01.0001 Belanja Hibah Uang	kepada Pemerintah Pusat			5.1.05.01.01.0001 Belanja Hibah Uang	kepada Pemerintah Pusat	
RINCIAN SUB	KEGIATAN	019 Pengembangan Fasilitas Lakespra Sarvanto (Hibah Henra	kepada Lakespra Saryanto TNI AU)		031 Peningkatan Kualitas Sarana dan	Frasarana di MAKOOPSAU I (Hibah Uang Untuk	MAKOOPSAU I)		dan Perkantoran di	(Hibah Uang kepada Kostrad)	
KEGIATAN/SUB KEGIATAN	1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyalangan	Bangunan Gedung untuk Kepentingan Stretegis Daerah Provinsi	1.03.08.1.01.01 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	200000	1.03.08-1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bargunan Gedung untuk Kepentingan Stritegis Daerah Provinsi	1.03.08.1.01.01 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan	ocutuig untuk kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1.03.08.1.01 Penetapan dan Penwelengan	Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1.03.08.1.01.02 Rehabilitasi, Renovasi dan Ubuhsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Dostok	SUIDANII LIDANIIS
SKPD	Dinas Cipta Karya,	lata Kuang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta		Dinas Cinta Karva	Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi	UN Jakarta		Dinas Cipta Karya,	lata Kuang dan Pertanahan Provinsi DKT Johana	al Bases	
ALAMAT PENERIMA HIBAH	Valent M.I. Haryono Kav. 46, Kelurahan Cikoko	Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta	Selatan	Jalan Kopatdara No. 1,	Kelurahan Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Makasar Koto Administra	Jakarta Timur		Jalan Medan Merdeka Timur No. 3 Kehirahan	Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi	Jakarta Pusat	
NO PENERIMA HIBAH 1. Lakespra Sarvanto			-	2 MAKOOPSAU 1			Nontree 3	WOST ALL			

PENETAPAN									
	Γ	AWGGARAIN	Rp98.168.536.584,-						
	KODE REKENING		S-1.05.01.01.0001	kenada Pemerintah	Pusat				
	RINCIAN SUB KEGIATAN			Tanah Provinsi DKI	Jakarta (Hibah Uang	Kepada Kantor Wilayah	Badan Pertanahan	rational Frounsi DKI	oakarta)
KEGIATAN/SITE VEGTAMAN	Carriery SOB AEGIATAN	1.03.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi	1 03 12 1 03 03 c.	Ruang	0				
SKPD		Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan	Pertanahan Provinsi	DKI Jakarta					
NO PENERIMA HIBAH ALAMAT PENERIMA HIBAH	Jalan Taman Jatihan M.		-	mamusu asi Jakarta Pusat					
PENERIMA HIBAH	Kantor Wilayah	an	Provinsi DKI Jakarta						
2	4								

